

## FENOMENA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) SEBAGAI PINTU MASUK PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Irvan Saputra  
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa

Corresponding Email: [irvansaputra@dharmawangsa.ac.id](mailto:irvansaputra@dharmawangsa.ac.id)

***ABSTRACT-** he purpose of this research is to examine and analyze the phenomenon of the wealth report of state administrators as an entrance to the prosecution of corruption in Indonesia. The method used in this research is normative research, the characteristic of this research is descriptive analysis sourced from secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method is by collecting data through literature studies and case studies and documents that are analyzed qualitatively. As well as using the Case Approach. Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism in relation to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.*

**Keywords:** *Lhkpn, State Organizer, Corruption Crime Prosecution.*

**ABSTRAK-** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkajii dan menganalisis fenomena laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai pintu masuk penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Baik terkait aturanya maupun implemntasiannya Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, ciri penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Caranya dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan studi kasus dan dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Serta menggunakan Pendekatan Kasus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

**Keywords :** **Lhkpn, Penyelenggara Negara, Penindakan Tindak Pidana Korupsi**

## PENDAHULUAN

Lembaga penyelenggaraan negara memiliki peran terpenting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, apalagi tidak jarang penyelenggara negara terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini dapat dilihat di setiap pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor mulai dari suap, gratifikasi sampai penyalahgunaan wewenang/jabatan. Van Vollenhoven dalam SF. Marbun dan Mahfud MD menyebutkan penyelenggara negara ialah Tindakan Pemerintahan (*Bestuurhandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (POLITEKNIK NEGERI JEMBER & LAKSANA, n.d.).

Penyelenggara negara yang baik, tentu harus ikut terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi. Saat ini penyelenggara negara ketika melakukan pemberantasan korupsi, masih bersifat kuratif daripada preventif. Metode ini tidak salah, namun harus digunakan juga metode langkah preventif agar penyelenggara negara tidak terlibat kasus korupsi. Metode preventif, telah dijelaskan didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yaitu preventif ataupun pencegahan dapat dimaknai bagian dari KPK. Bukan hanya melakukan penindakan, koordinasi/kolaborasi, supervisi penyelidikan/penyidikan/penuntutan dan pemantauan terhadap kasus yang ditemukan (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPK ialah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh penyelenggara negara baik sebelum, saat dan setelah menjabat. Langkah ini sangat efektif, sebab memberikan tekanan yang memaksa kepada penyelenggara negara agar bersikap transparansi dan integritas. Akan tetapi, langkah ini masih belum maksimal, sebab tidak jarang penyelenggara negara dengan kecerdasannya mampu menyembunyikan harta kekayaannya yang bersumber dari cara yang tidak benar oleh hukum (II, n.d.).

Kalau melihat metode LHKPN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, masih ditemukan celah untuk dicurangi. Seharusnya terdapat mekanisme lain yang menggunakan metode pencegahan sebab pelaku kejahatan semakin cerdas untuk menutupi harta kekayaannya dari sumber yang tidak benar (Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, 2019).

Lembaga Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dilahirkan berfungsi agar dapat melakukan investigasi aliran dana yang diduga dari sumber yang tidak dibenarkan oleh hukum. Terutama melacak harta kekayaan pelaku intelektual yang diperoleh yang tidak wajar. Namun, keberadaan PPATK bagaikan tidak dapat menyentuh langit dan tidak dapat menginjak bumi. Artinya masih belum jelas dan tidak aktif melakukan tekanan terhadap temuannya, sebab PPATK tidak diberi kewenangan sebagai lembaga penegak hukum hanya sebagai lembaga tambahan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu kitanya lembaga PPATK agar dimaksimalkan peran dan fungsinya.

Metode pemberantasan korupsi, belakangan ini hanya dipandang melalui mekanisme penindakan. Hal tersebut memanglah benar, namun kiranya perlu diciptakan suatu upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dari metode pencegahan melalui penyelenggara negara. Sebab ini menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi. Apalagi ketika menjadi penyelenggara negara tidak jarang semua akses bisa diperoleh, dengan mudah mendapatkan harta kekayaan menggunakan baju kekuasaannya.

Maka strategi agar penyelenggara negara disiplin dan terlibat penuh dalam pemberantasan korupsi harus melaporkan seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, perlu kiranya ada upaya yang efektif agar LHKPN dijadikan sebagai pintu masuk awal untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, diperlukan dukungan dari lembaga lain agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Caranya tentu dengan transparansi seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara (Suryono, 2017).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yang menjadikan studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan utama untuk mengkaji dengan cara menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang menitikkan kepada bahan-bahan pustaka berdasarkan judul daripada penelitian yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, contoh beberapa kasus dsb. Penelitian ini juga memiliki sifat deskriptif analitis yang menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Roscue Pound berpandangan bahwasanya pertanggungjawaban pidana itu sesuatu kewajiban untuk memikul balasan dari perbuatan atau perilaku seseorang yang melakukan kejahatan dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, penerapan teori pertanggungjawaban pidana pada penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi untuk melaporkan harta kekayaannya (Ummah, 2017).

Schaffmeister menjelaskan melawan hukum terdapat pada unsur delik yang berada pada yaitu “melawan hukum secara khusus” sementara itu “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak dicantumkan pada rumusan delik namun menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman sebagai “melawan hukum secara umum”. Teori ini digunakan untuk menganalisis jika penyelenggara negara tidak melakukan ataupun tidak patuh terhadap LHKPN maka dapat dikategorikan sebagai orang yang melawan hukum (Rangkuti, 2017).

Cara terakhir dan merupakan puncak pada proses penegakkan hukum yaitu teori pemidanaan. Penetapan hukum pidana merupakan tugas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menghukum seseorang tidak taat terhadap hukum itu sendiri.

Maka penggunaan teori ini agar bagi penyelenggara negara tidak taat terhadap LHKPN sebagai langkah hukumnya dapat diberikan sanksi pidana. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk merealisasikan langkah preventif progresif dalam pemberantasan korupsi (Rivanie et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum KPK dibentuk dan diberikan kewenangan untuk mengontrol LHKPN, hal ini dibawah wewenang oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), namun setelah KPK dibentuk. Setelah lembaga ini dibubarkan maka LHKPN merupakan bagian dari tanggungjawab KPK. LHKPN suatu metode agar dapat melakukan langkah preventif bagi penyelenggara negara agar tidak melakukan perbuatan korupsi ketika menjabat. Kewajiban tersebut tertuang dalam amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjelaskan agar penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension, mengumumkan harta kekayaannya (KPK, 2017).

Adapun penyelenggara negara yang dimaksud ialah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pimpinan Bank Indonesia, Rektor, Pejabat Eselon I, pejabat di lembaga Kejaksaan, Kepolisian, Militer, Peradilan dan lainnya (Ramadhan et al., 2021).

Selain itu, jika melihat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdapat penjabaran lain terkait penyelenggara negara yang wajib melakukan LHKPN yaitu Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga Negara, Semua Kepala Kantor di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Auditor, Pejabat yang mengeluarkan perijinan, Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat, Pejabat pembuat regulasi (Tobroni, 2020).

Kemudian juga LHKPN wajib dilakukan oleh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Jika penyelenggara negara tidak melakukan LHKPN, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut, merupakan langkah preventif yang paling rendah dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak memiliki daya paksa bersifat penghukuman kepada penyelenggara negara tersebut. Aturan tersebut terkesan tidak memberikan efek jera kepada penyelenggara negara dan dimungkinkan penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak wajar dapat menjadi pejabat publik tertentu (Suryono, 2017).

Misalnya di Institusi kepolisian, sering terjadi dugaan LHKPN yang dimanipulasi sehingga tidak jarang ditemukan adanya dugaan kuat aliran dana yang tidak wajar dari transaksi yang mencurigakan. Sebagaimana terjadi dalam kasus rekening gendut perwira tinggi polisi dan rekening fantastis Aiptu Labora Sitorus yang mencapai lebih dari Rp1 Triliun. Kalau di Medan, Sumatera Utara terjadi dilakukan oleh AKBP. Achiruddin Hasibuan yang terseret kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Gratifikasi. Bermula kasus ini mencuat ketika Achiruddin membiarkan anaknya melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Ken Admiral. Kemudian, identitas AKBP tersebut

diungkap salah satunya ialah pelaporan harta kekayaannya. Alhasil ia ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dalam gratifikasi dan dugaan kasus TPPU. Maka dapat terangkan bahwasanya LHKPN merupakan langkah awal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Joko Saputra, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa institusi Polri menjadi salah satu institusi yang patut dilakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi. Topo Santoso, dkk (2014: 59). Maka sudah sewajarnya penyelenggara negara di institusi Polri dibebankan untuk mempertanggungjawabkan LHKPN secara jujur ke KPK. Guna untuk menghindari kasus korupsi. Jika hal tersebut dilakukan dengan maksimal, dimungkinkan tidak ada lagi ada gesekan antara KPK dan Polri. Selain itu, institusi militer TNI juga berpotensi terjadi dugaan kasus korupsi. Misalnya terjadi dugaan atas skandal pembelian alutsista yang menyeret beberapa petinggi militer. Bahkan terjadi juga skandal rekening gendut menjaral ke tubuh Kejaksaan dan Mahkamah Agung, namun kasus ini tidak dituntaskan (Nugraha, 2021).

Pemberantasan korupsi yang melibatkan penegak hukum adalah kunci dari pemberantasan korupsi. Mereka merupakan kekuatan dalam penegakan hukum. KPK dapat bekerja maksimal sebagai institusi penegak hukum, karena kekuatan yang mumpuni. Terbukti ketika KPK mampu bersaing dengan Polri untuk membongkar kasus korupsi, hingga kini KPK masih disegani sebagai lembaga penegak hukum korupsi. Oleh karena itu, alternatif lain pemberantasan korupsi melakukan LHKPN progresif sehingga potensi korupsi dapat ditebang sebelum penyelenggara negara tersebut memiliki kekuasaan (DETIK, 2021).

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara yang diwajibkan untuk bersedia diperiksa, melaporkan dan diumumkan harta kekayaannya. Sebab, hal ini dilakukan guna untuk menyelidiki adanya dugaan perbuatan korupsi ataupun tindak pidana lainnya. Apalagi LHKPN rawan dimanipulasi jadi harus dimintai penjelasan

lebih lanjut. Menurut Eddy O.S. Hiariej sebagai upaya mengungkap kasus korupsi diperlukan alat bukti yang mumpuni terlebih mengidentifikasi dengan teliti yang berkaitan dengan informasi dan data elektronik. Karena ini dapat dijadikan modus atau pola tertentu sehingga dapat ditiru dan direplikasi untuk mendudukkan LHKPN sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang dapat membuka penyidikan kejahatan korupsi (KPK, 2022)

LHKPN yang dilakukan oleh penyelenggara negara saat ini belum dilaksanakan secara maksimal, masih banyak yang tidak patuh dan hukumannya tidak memberikan efek jera. LHKPN ibarat “benda mati” yang tidak dapat memberikan pengaruh apapun jika penyelenggara negara terindikasi memiliki kekayaan tidak wajar. Apalagi sanksi hukumannya hanya bersifat administratif, jadi penyelenggara negara terkesan sepele atas LHKPN tersebut (Saifulloh, 2017).

LHKPN suatu catatan pergerakan harta penyelenggara negara yang didapatkan selama menjabat. Tidak jarang antara LHKPN dan kewajaran kekayaan penyelenggara negara seimbang, ketika seorang penyelenggara negara memiliki kekayaan yang melebihi perkiraan maksimal gaji dan tunjangan yang dikumpulkan, meskipun penyelenggara negara tersebut berdalih memperolehnya dari sumber lain yang halal seperti warisan, jual beli dan bisnis lainnya (SHOLIHAN, 2022).

Maka dalam hal penyelidikan, LHKPN tidak wajar seharusnya sudah bisa diselidiki secara hukum yaitu berasal dari cara yang baik atau tidak. Tholib Effendi menjelaskan, dapat dirujuk pada Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana salah satu rangkaian tindakan penyelidikan adalah penelitian dan analisis dokumen. Jika ketidakwajaran tersebut adalah tindak pidana, maka akan diteruskan ke tahap penyidikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah seharusnya penyelenggara negara melakukan LHKPN secara patuh setiap tahunnya. Guna untuk mencegah kejahatan tindak pidana korupsi. Kemudian, kepatuhan tersebut harus didorong dengan rasa penuh tanggungjawab atas jabatan yang diemban. Selain itu, ketidakpatuhan LHKPN merupakan penilaian buruk bagi penyelenggara sehingga hukuman yang didapatkan tidak hanya bersifat administratif

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, P. R. (2019). *Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan*. PPAATK. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html)
- DETIK, T. (2021). Mencuat Lagi Cicak Vs Buaya di Tubuh KPK, Begini Sejarahnya. *DETIK.COM*. <https://news.detik.com/berita/d-5561874/mencuat-lagi-cicak-vs-buaya-di-tubuh-kpk-begini-sejarahnya>
- II, P. M. K. (n.d.). *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. [http://www.pn-majalengka.go.id/html/laporan\\_harta\\_kekayaan\\_pejabat\\_negara\\_lkhpn.html](http://www.pn-majalengka.go.id/html/laporan_harta_kekayaan_pejabat_negara_lkhpn.html)
- Joko Saputra. (2023). Usai Dipecat, AKBP Achiruddin Juga Terlibat Kasus TPPU dan Migas. *RRI.CO.ID*. <https://www.rri.co.id/kriminalitas/226396/usai-dipecat-akbp-achiruddin-juga-terlibat-kasus-tppu-dan-migas>
- KPK. (2017). *Mengenai LHKPN*. <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara>
- KPK. (2022). Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. *KPK*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>
- Nugraha, A. S. (2021). *Analisi Tingkat Kriminalitas Suatu Daerah Dalam Pandangan Teori Anomie (Studi Kasus Polres Siak) Skripsi*. <https://www.berpendidikan.com/2022/11/pengertian-anomi-sosiologi-menurut-robert-k-merton-dan-teori-anomie.html>

- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, 1, 1–5.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137*, 1–13.
- POLITEKNIK NEGERI JEMBER, & LAKSANA, S. B. K. D. T. (n.d.). *Undang-Undang (UU) Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. [https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang-uu--tentang-penyelenggaraan-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi--kolusi--dan-nepotisme#:~:text=Definisi,peraturan perundang-undangan yang berlaku](https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang-uu--tentang-penyelenggaraan-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi--kolusi--dan-nepotisme#:~:text=Definisi,peraturan%20perundang-undangan%20yang%20berlaku).
- Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3), 21–29. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>
- Rangkuti, I. B. (2017). *Aspek Hukum Perdata Terhadap Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.MDN) (dOKTORAL dISERTATION)*.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>
- SHOLIAH, S. H. (2022). *KRITERIA PENETAPAN ILLICIT ENRICHMENT OLEH KPK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Siyasah Dusturiyah)*.
- SULISTYO, R. K. D. (2021). *Tak Ada Lagi Alasan Tidak Melaporkan LHKPN*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/10/tak-ada-lagi-alasan-tidak->

melaporkan-lhkpn

Suryono, A. (2017). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) progresif sebagai tindakan pencegahan korupsi. *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng)*, 297–308. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9477>

Tobroni, F. (2020). *Asistensi Pengisian Untuk Mewujudkan Pelaporan*. 67–85.

Ummah, S. R. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial ‘Bigo Live’ Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

